



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
KABUPATEN MAMUJU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang: a. bahwa pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga dalam wilayah yang menjadi kewenangan Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mamuju Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dalam pelaksanaannya belum maksimal sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengembalikan kewenangan kepada perangkat daerah yang membidangi pelayanan persampahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mamuju Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Kabupaten Mamuju Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN MAMUJU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mamuju Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 13 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mamuju ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Kegiatan pengurangan, menggunakan kembali dan mendaur ulang (reduce, reuse dan recycle) yang selanjutnya disebut kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
10. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan pada wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Mamuju untuk menangani urusan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

13. Lurah adalah penyelenggara pemerintahan pada wilayah kerja kelurahan yang akan membantu pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai pelimpahan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Mamuju.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah Kelompok yang terdiri dari minimal 25 kepala keluarga, diketuai oleh seorang ketua yang dipilih, kelompok ini merupakan perkumpulan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

2. Ketentuan Pasal 9 huruf i dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan pemahaman serta menyebarkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum;
- b. mengembangkan dan menerapkan teknologi dalam pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);
- c. meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan sejak dini melalui pendidikan bagi anak

usia sekolah melalui kurikulum mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler;

- d. meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengelolaan persampahan;
- e. memberikan Pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
- f. mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian perdagangan dan perhubungan;
- g. mewajibkan semua Organisasi Perangkat Daerah untuk meminimalisir penggunaan kotak makanan dan minuman berbahan plastik dalam setiap pelaksanaan pertemuan dan rapat;
- h. meningkatkan peran serta dunia usaha dalam upaya kegiatan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle); dan
- i. di hapus.

3. Ketentuan Pasal 10 di ubah dan huruf c dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Menyerahkan kembali kewenangan pelayanan persampahan/kebersihan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. dihapus; dan
- d. peningkatan pendapatan asli daerah.

4. Ketentuan Pasal 11 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11


Untuk mendukung optimalisasi pelimpahan kewenangan, Camat wajib menyerahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju:

- a. sarana dan prasarana operasional pelayanan persampahan/kebersihan armada motor fukuda;
 - b. anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pelayanan persampahan/kebersihan armada motor fukuda; dan
 - c. personil tenaga di bidang pelayanan persampahan/kebersihan armada motor fukuda.
5. Ketentuan Pasal 13 di hapus
 6. Ketentuan Pasal 14 di hapus
 7. Ketentuan Pasal 15 di hapus
 8. Ketentuan Pasal 16 di hapus
 9. Ketentuan Pasal 17 di hapus
 10. Ketentuan Pasal 18 di hapus
 11. Ketentuan Pasal 19 di hapus


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 - Mei - 2021
BUPATI MAMUJU,


SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 7 - Mei - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,


SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 NOMOR 7.